

**TINJAUAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN DENGAN PENERAPAN
E-FILING DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MAKASSAR UTARA**

TUGAS AKHIR

Laporan tugas akhir ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Diploma III Politeknik Bosowa



**Diusulkan Oleh:
ABDUL KADIR (013 04 003)**

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
POLITEKNIK BOSOWA
MAKASSAR
2016**

LEMBAR PERSETUJUAN

TINJAUAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN DENGAN PENERAPAN *E-FILING* DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR

Oleh:

ABDUL KADIR (013 04 003)

Laporan akhir ini telah disetujui dan disahkan sebagai salah satu syarat kelulusan
Program Diploma III Politeknik Bosowa

Menyetujui,

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Ilham, S.ST., M.Ak.

Veronika Sari Den Ka, S.ST

Mengetahui,

Kepala Program Studi Perpajakan

Direktur Politeknik Bosowa

Imron Burhan, S.Pd.,M.Pd.

Alang Sunding, S.T.,M.T.

PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Abdul Kadir Nim: 013 04 003

Dengan Judul : Tinjauan penyampaian SPT Tahunan dengan penerapan *E-Filing*
di kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bila ternyata dikemudian hari ditemukan pelanggaran saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, 15 Maret 2016

Nama Mahasiswa

Tanda Tangan

Abdul Kadir

.....

ABSTRAK

Abdul Kadir, Tinjauan Penyampaian SPT Tahunan dengan Penerapan *E-Filing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara (dibimbing oleh Ilham dan Veronika Sari Den Ka)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana penerapan fasilitas *E-Filing* sebagai sarana penyampaian SPT Tahunan, (2) tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam hal ketepatan waktu pelaporan SPT Tahunan, dan (3) pengaruh penerapan fasilitas *E-Filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung ditempat penelitian yaitu Kantor Pajak Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) penerapan *E-Filing* di KPP makassar Utara telah sesuai prosedur yang tercantum dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014, (2) tingkat kepatuhan wajib pajak tahun 2013 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan, (3) penerapan *E-Filing* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Makassar Utara. Oleh karena itu, Hendaknya Wajib Pajak memanfaatkan internet untuk dapat menambah pengetahuan mengenai penggunaan *E-Filing* dan peraturan perpajakan.

Kata Kunci : *E-Filing*, Kepatuhan Wajib Pajak, Penerapan *E-Filing*.

ABSTRACT

Abdul Kadir, Overview of the Application Submission of Annual Tax by E-Filing in Local Revenue Service of Makassar Utara (guided by Ilham and Veronika Sari Den Ka)

This study aims to determine (1) how the implementation of the E-Filing as a reporting media of annual tax, (2) the level of tax compliance in terms of time accuracy reporting of their annual tax, and (3) the effect of the implementation of the E-Filing to tax compliance in submission of their annual tax. This research was descriptive research with a qualitative approach. Data here collected by observation, interviews, and documentation. From these results it can be conclude that (1) the implementation of E-Filing in Local Revenue Service of Makassar Utara (KPP Makassar Utara) was according to the procedures in the regulations of the DJP Number PER-1 / PJ / 2014, (2) the level of tax compliance in 2013 through 2015 experience improvement, (3) the implementation of E-Filing has positive effect to the level of tax compliance in Local Revenue Service of Makassar Utara (KPP Makassar Utara). Therefore, Taxpayer should use the Internet to gain knowledge regarding the use of E-Filing and tax laws.

Keywords: E-Filing, Taxpayer Compliance, Implementation of E-Filing.

KATA PENGANTAR



Assalamu alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Tinjauan Penyampaian SPT Tahunan dengan Penerapan *E-Filing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Tugas akhir ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya dan menyelesaikan Diploma III Program Studi Perpajakan pada Politeknik Bosowa.

Selama proses penyusunan tugas akhir ini, penulis mendapatkan bimbingan, bantuan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Direktur Politeknik Bosowa, Bapak Alang Sunding, M.T, atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk melakukan penelian,
2. Ketua Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa, Bapak Imron Burhan, S.Pd.,M.Pd, yang telah memberikan penulis saran dan kritik dalam penyusunan Tugas Akhir,
3. Wali Kelas Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa, Ibu Nurul Afifah, S.E,
4. Bapak Ilham, S.ST.,M.Ak. dan Ibu Veronika Sari Den Ka, S.ST selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik,
5. Segenap Dosen Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.

6. Bosowa Group yang telah memberikan beasiswa untuk kuliah selama 3 tahun di Politeknik Bosowa,
7. Kedua orang tua yang telah membesarkan penulis dan selalu mendoakan penulis dan mendukung penulis selama melakukan penyusunan Tugas Akhir sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan,
8. Para pimpinan dan staf Kantor Pajak Pratama Makassar Utara,
9. Bapak Charles Tandilino, sebagai Divisi pengolahan data dan informasi, yang telah mengajari penulis dan memberikan data kepada penulis terkait kepatuhan wajib pajak dan *E-Filing*,
10. Saudara – saudara Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa Angkatan I yang senantiasa menghibur dan memotivasi penulis selama menyelesaikan tugas akhir ini,
11. Serta Pihak – pihak yang belum bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih untuk semuanya.

Akhir kata pengantar ini, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tidak jauh dari kesalahan dan berbagai bentuk kekurangan lainnya. Saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan berfikir serta sebagai bahan referensi dan informasi bagi banyak pihak.

Terima Kasih.

Walaikum salam Wr. Wb.

Makassar, 15 Maret 2016

Penulis

Abdul Kadir

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	4
2.1 Roadmap Penelitian.....	4
2.2 Kajian Teori	5
2.2.1 Pengertian Pajak.....	5
2.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak.....	6
2.2.3 SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi	7
2.2.4 Ukuran Kepatuhan Wajib Pajak.....	11
2.2.5 Pengertian <i>E-Filing</i>	11
2.2.6 Tata Cara Penyampaian SPT secara <i>E-Filing</i>	12
BAB III METODE PENELITIAN	15
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian	15
3.2 Jenis dan Sumber Data	15
3.3 Teknik Analisis Data	16
BAB IV PEMBAHASAN	19
4.1 Profil Perusahaan.....	19
4.1.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pratama Makassar Utara.....	19

4.1.2. Tugas dan Fungsi KPP Pratama Makassar Utara	20
4.1.3. Lokasi Instansi dan Wilayah Kerja.....	20
4.1.4. Visi Dan Misi KPP Pratama Makassar Utara	21
4.1.5 Struktur Organisasi	21
4.2. Hasil dan Pembahasan.....	25
4.2.1 Penerapan Fasilitas <i>E-Filing</i> Sebagai Sarana Penyampaian SPT Tahunan.	25
4.2.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Hal Ketepatan Waktu Pelaporan SPT Tahunan	34
4.2.2 Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian SPT Tahunan	37
BAB V PENUTUP	40
5.1 KESIMPULAN.....	40
5.2 SARAN	40

Daftar Pustaka

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna <i>E-Filing</i>	2
Tabel 3.1 Norma Absolut Skala Lima	18
Tabel 4.1 Jumlah Wajib Pajak terdaftar yang melaporkan berdasarkan E-FIN	31
Tabel 4.2 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar Wajib SPT Tahunan pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013-2015.....	34
Tabel 4.3 Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporan SPT Tahunan PPh Tepat Waktu.	35
Tabel 4.4 Presentase Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2011-2013.....	37
Tabel 4.5 Jumlah SPT menggunakan <i>E-Filing</i>	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	5
Gambar 4.1 Struktur Oraganisasi	21
Gambar 4.1 Alur Pengolahan SPT secara <i>E-Filing</i>	29

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Petunjuk Registrasi *E-Filing*
- Lampiran 2 : Petunjuk Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi menggunakan *E- Filing*
- Lampiran 3 : Surat Edaran nomor 8 tahun 2015 tentang kewajiban penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi oleh aparatur sipil Negara/anggota tentara nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia melalui *E-Filing*
- Lampiran 4 : Keputusan Direktur Jendral Pajak nomor KEP-49/PJ/2016 tentang pengecualian sanksi administrasi berupa denda atas penyampaian SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak orang pribadi elektronik.
- Lampiran 5 : Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-1/PJ/2014 tentang tata cara penyampaian SPT bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770s atau 1770ss secara *E-Filing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id)
- Lampiran 6 : Hasil Wawancara dengan Bagian Pengolahan Data dan Informasi KPP Makassar Utara
- Lampiran 7 : Surat Permohonan Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 8 : Surat Persetujuan Izin Penelitian
- Lampiran 9 : Surat Balasan Penelitian KPP Pratma Makassar Utara
- Lampiran 10 : Surat Selesai Melakukan Penelitian di KPP Pratama Makassar.
- Lampiran 11 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan era globalisasi sekarang ini ditandai oleh berbagai macam perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Pengaruh teknologi modern memungkinkan dimanfaatkannya sarana kearsipan berupa mesin-mesin yang serba otomatis. Salah satu akibat positif dari kemajuan bidang teknologi adalah dimungkinkannya pengiriman dan penyampaian informasi dapat dilakukan dengan lebih cepat. Kecepatan tersebut mengakibatkan pula keputusan atas masalah yang sangat mendesak dapat segera diselesaikan (Desmayanti, 2012) [1].

Mengantisipasi perkembangan informasi dan teknologi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk memenuhi aspirasi Wajib Pajak dengan mempermudah tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) baik itu SPT Masa maupun SPT Tahunan. Direktur Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (DJP,2014) [2].

Setelah sukses dengan program e-SPT kemudian Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kembali surat keputusan KEP-05/PJ/2005 yang ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian SPT secara elektronik (*E-Filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). ASP adalah perusahaan penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk oleh DJP untuk menyalurkan penyampaian SPT secara elektronik ke DJP.

E-Filing adalah sarana pelaporan pajak secara *online* dan *realtime* menggunakan media internet dengan melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat www.pajak.go.id atau melalui ASP. Sistem *E-Filing* merupakan modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi yang diharapkan dapat mempermudah wajib pajak untuk melaporkan pajak dan

meningkatkan intensitas perilaku, baik dari segi kualitas maupun waktu sehingga lebih efektif. Jannah (2014) [3] menuliskan yang melatarbelakangi adanya *E-Filing* yang dikutip dalam modul pelatihan pajak terapan Bravet A dan B terpadu :
“terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi adanya perubahan sistem pelaporan pajak manual ke sistem E-Filing, yaitu :

1. *Dibutuhkan waktu yang lama untuk merekam data SPT di KPP, khususnya data lampiran SPT.*
2. *Sering terjadi kesalahan pada saat perekaman data, sehingga data yang dituangkan Wajib Pajak dalam SPT tidak sama dengan data yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak.*
3. *Perekaman data SPT membutuhkan sumber daya manusia yang banyak.*
4. *Sering terjadi kesaahan dalam pengisian SPT dan perhitungan Pajak terutang.*
5. *Pemborosan kertas dan pemborosan tempat untuk menyimpan dokumen SPT.*
6. *Bila terjadi kehilangan data misalnya kebakaran, tidak ada backup data.*
7. *Jarak dan waktu yang dapat memperlambat pelayanan lainnya.”*

Tujuan utama *E-Filing* adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada publik dengan memfasilitasi pelaporan SPT secara elektronik melalui media internet kepada wajib pajak. Hal ini akan membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses, dan melaporkan SPT ke kantor pajak secara benar dan tepat waktu. Salah satu cara yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan minat dan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya adalah dengan membuat sistem pelaporan secara online yakni *E-Filing*.

Tabel 1.1 Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna *E-Filing*

Tahun	2013	2014	2015
Jumlah	72	3.625	9.188

Sumber : KPP Pratama Makassar Utara

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak pada tahun 2013 sebanyak 72 wajib pajak, naik pada tahun 2014 sebesar 3.553 wajib pajak yaitu 3.652 wajib pajak terdaftar. Sedangkan untuk jumlah wajib pajak pada tahun 2015 naik sebesar 5.563 wajib pajak menjadi 9.188 wajib pajak.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sistem pengoperasian *E-Filing* menggunakan sistem *online* melalui internet. Maka pengiriman data SPT dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, tidak bergantung pada jam kantor dan dapat pula dilakukan di hari libur dan tanpa kehadiran petugas pajak. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan Penelitian dengan judul “Tinjauan Penyampaian SPT Tahunan dengan Penerapan *E-Filing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar utara.”

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah yang telah dibahas di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan fasilitas *E-Filing* sebagai sarana penyampaian SPT Tahunan.
2. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam hal ketepatan waktu pelaporan SPT tahunan.
3. Bagaimana pengaruh penerapan fasilitas *E-Filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan fasilitas *E-Filing* sebagai sarana penyampaian SPT Tahunan.
2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam hal ketepatan waktu pelaporan SPT Tahunan.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan fasilitas *E-Filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Roadmap Penelitian


Novarina (2005) [4] melakukan penelitian mengenai penerapan *electronic system* dalam praktik penyampaian surat pemberitahuan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian lapangan dan wawancara terhadap wajib pajak yang telah menggunakan sistem ini. Hasil penelitiannya yaitu sistem *E-Filing* terbukti cepat, akurat, efisien dan efektif karena wajib pajak dapat langsung menyampaikan SPT secara *on-line* tanpa harus ke KPP dan akan menerima konfirmasi laporan yang telah disampaikan, langsung pada saat laporan tersebut diterima (*real time*).

Nugroho. (2014) [5] melakukan penelitian mengenai pengaruh layanan *Drop Box* dan *E-Filing* terhadap tingkat kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan. Hasil penelitiannya menunjukkan variabel *Drop box* dan *E-Filing* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh.

Febriyana Sari Dewi (2014) [6] melakukan penelitian mengenai evaluasi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2011-2013 di KPP Pratama Purworejo yang hasil penelitiannya menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Purworejo tahun pajak 2011-2013 adalah 63,41%, 69,70% dan 74,22% yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan setiap tahunnya.

Nurhidayah (2015) [7] melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan sistem *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderisasi pada KPP Pratama Klaten. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan sistem *E-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berikut ini merupakan kerangka pemikiran dari penelitian ini :



Gambar2.1 : Kerangka Pemikiran

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Santoso (2003:2) [8], Pajak adalah iuran kepada Negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Soeparman Soemahamidjaja (Waluyo dan Wirawan,2010:5) [9] mengemukakan: “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Menurut Mardiasmo (2011:1) [10] “Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang - undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan [11], disebutkan bahwa “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan”.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri- ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Iuran kepada rakyat kepada negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

2.2. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Abdul Rahman (2010:32) [12] kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Nugroho (2014) [5] kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak, dan khususnya kewajibannya, secara disiplin, sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku. Ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. (Nurhidayah, 2015) [7] Kepatuhan formal adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT. Jadi, Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

Kepatuhan material ialah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh Tahunan adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.

2.2.3 SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

1. Pengertian Surat Pemberitahuan

Pengertian Surat Pemberitahuan menurut Mardiasmo (2011:31) [10], “ Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Surat Pemberitahuan (SPT) berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-undang No. 28 Tahun 2007 [11] adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang hanya ada pada Pajak Penghasilan. Surat Pemberitahuan Tahunan dalam Pasal 1 (UU No.28 Tahun 2007) [11] menyebutkan, “SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak”.

2. Fungsi Surat Pemberitahuan

Fungsi Surat Pemberitahuan menurut Purwono (2010:33) [12] adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Wajib Pajak jenis Pajak Penghasilan Adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- 1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
 - 2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
 - 3) Harta dan Kewajiban
 - 4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan.
- b. Bagi Pengusaha Kena Pajak Adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung - jawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
- 1) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
 - 2) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- c. Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak Adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung - jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut serta disetorkannya.

3. Prosedur Penyelesaian SPT

Menurut Mardiasmo (2011:32) [10], prosedur penyelesaian SPT adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak sebagaimana yang telah diatur, harus mengambil seandiri SPT di tempat yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib Pajak dapat mengambil SPT dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir SPT tersebut.

- b. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar / dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- c. Wajib Pajak yang mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.
- d. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa dengan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik/digital, yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama.
- e. Bukti-bukti yang harus dilampirkan dalam SPT, antara lain:
 - 1) Untuk wajib pajak yang mengadakan pembukuan: Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak.
 - 2) Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak/jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan jumlah kekurangan/kelebihan pajak.
 - 3) Untuk wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan: perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

4. Jenis Formulir SPT Tahunan PPh Formulir dalam pelaporan SPT Tahunan untuk Orang Pribadi berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-3/PJ/2010 [13], yaitu:

- a. Orang pribadi yang memiliki sumber penghasilan antara lain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, wajib mengisi formulir SPT Tahunan 1770.

- b. Orang Pribadi yang memiliki sumber penghasilan dari suatu pemberi kerja (sebagai karyawan) atau lebih dan/atau penghasilan lainnya yang bukan dari usaha atau pekerjaan bebas, wajib mengisi formulir SPT Tahunan 1770 S.
- c. Orang Pribadi yang memiliki sumber penghasilan dari hanya satu pemberi kerja yang jumlah bruto penghasilan setahun tidak melebihi Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali dari bunga bank dan bunga koperasi, wajib mengisi formulir SPT Tahunan 1770 SS.

5. Batas Waktu Pelaporan SPT

Batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi menurut Pasal 3 ayat (3) huruf b Undang – undang KUP [14] mengatur bahwa batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi paling lambat 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak.

6. Sanksi Terlambat atau Tidak Melaporkan SPT Tahunan berdasarkan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2007 [11] tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP)

- a. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.
- b. Wajib Pajak karena kealpaan tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara tidak dikenakan sanksi pidana apabila dilakukan pertama kali oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 200% dari jumlah pajak yang kurang bayar.

- c. Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana paling singkat 6 (enam) bulan penjara dan paling lama 6 (enam) tahun penjara dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

2.2.4 Ukuran Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 [13] tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi syarat sebagai Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dalam tiga tahun terakhir yaitu akhir bulan ketiga setelah tahun pajak.

2.2.5 Pengertian *E-Filing*

Secara etimologi *E-Filing* terdiri dari dua kata, yaitu: *e* untuk *electronic* dan *filing*. *Electronic* berarti penggunaan sistem komputerisasi, sedangkan *Filing* berarti pengisian formulir. Jadi *E-Filing* merupakan sistem terkomputerisasi yang membantu pengisian atau penyampaian SPT tahunan. (Jannah, 2014) [3].

Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Nomor PER-1/PJ/2014 [14] tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara *E-Filing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak mendefinisikan *E-Filing* sebagai berikut: *E-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *on-line* yang *real time* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat www.pajak.go.id atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terdiri dari:

- a) <http://www.pajakku.com>
- b) <http://www.laporpajak.com>
- c) <http://www.layananpajak.com>
- d) <http://www.spt.co.id>

2.2.6 Tata Cara Penyampaian SPT secara E-Filing

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 [14] tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara *E-Filing* Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak, tata cara penyampaian SPT secara *E-Filing* adalah sebagai berikut:

“Wajib Pajak yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak E-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) dapat menyampaikan SPT Tahunan dengan cara mengisi e-SPT dengan benar, lengkap dan jelas. Wajib Pajak yang telah mengisi e-SPT harus meminta kode verifikasi pada website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). SPT Tahunan tersebut dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital dengan cara memasukkan kodeverifikasi yang didapat dari Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam hal SPT Tahunan menunjukkan status kurang bayar, Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) atas pembayaran PPh Pasal 29 harus diisikan pada e-SPT sebagai bukti pembayaran yang telah divalidasi. Selanjutnya Wajib Pajak mendapatkan notifikasi setiap menyampaikan SPT Tahunan secara E-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Dalam hal e-SPT dinyatakan lengkap oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik sebagai tanda terima penyampaian SPT Tahunan.

Wajib Pajak wajib menyampaikan keterangan dan/atau dokumen lain terkait SPT Tahunan yang tidak dapat disampaikan secara E-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar apabila diminta oleh Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan.”

Untuk dapat melakukan *E-Filing*, melalui tiga tahapan utama. Dua tahapan yang pertama hanya dilakukan sekali saja. Sedangkan tahapan ketiga dilakukan setiap menyampaikan SPT. Ketiga tahapan tersebut meliputi (Jannah,2014) [3]:

1. Mengajukan permohonan *Electronic Filing Identification Number* (E-FIN) ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat yang merupakan nomor identitas wajib pajak (WP) bagi pengguna *E-Filing*. Karena hanya sekali digunakan, wajib pajak hanya perlu sekali saja mengajukan permohonan mendapatkan E-FIN tersebut.
2. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak *E-Filing* melalui situs DJP paling lama 30 hari kalender sejak diterbitkannya E-FIN.
3. Menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi secara *E-Filing* melalui situs DJP melalui empat langkah prosedural saja, yaitu: (1) mengisi e-SPT pada aplikasi *E-Filing* di situs DJP; (2) meminta kode verifikasi untuk pengiriman e-SPT, yang akan dikirimkan melalui email atau SMS; (3) mengirim SPT secara online dengan mengisi kode verifikasi; dan (4) notifikasi status e-SPT dan Bukti Penerimaan Elektronik akan diberikan kepada WP melalui email.

Setelah melakukan proses *E-Filing*, ada 3 (tiga) hal penting yang harus diperhatikan (Jannah,2014) [3]:

1. Bukti Transaksi *E-Filing*

WP akan menerima Bukti Penerimaan secara elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak yang dibubuhkan di bagian bawah induk SPT. Bukti Penerimaan secara elektronik ini berisi informasi yang meliputi:NPWP Wajib Pajak, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE), Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), Kode ASP pajakku.com, contoh kode ASP 001.

2. Masa Pemberlakuan *E-Filing*

Penyampaian SPT secara *E-Filing* dapat dilakukan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan standar waktu Indonesia Bagian Barat (WIB). SPT yang

disampaikan secara *E-Filing* pada akhir batas waktu penyampaian SPT yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu.

3. Penyempurnaan *E-Filing*

Sesuai dengan PER 47/PJ/2008 , Wajib Pajak pengguna *E-Filing* tidak perlu lagi menyampaikan *hardcopy* SPT dan SSP lembar ke-3 bila telah memenuhi ketentuan. Wajib Pajak wajib menyampaikan lampiran dokumen lainnya yang wajib dilampirkan ke Kantor Pelayanan Pajaktempat WP terdaftar, baik secara langsung ataupun melalui pos secara tercatat dengan pengantar lampiran dari PER 47/PJ/2008, paling lama 14 hari sejak batas terakhir pelaporan SPT. Maka SPT tersebut belaku jika disampaikan sebelum batas akhir penyampaian 14 hari sejak tanggal penyampaian SPT secara *E-Filing*.

Jika SPT disampaikan setelah batas akhir penyampaian, maka SPT dianggap telah diterima dan tanggal penerimaan SPT sesuai dengan tanggal yang tercantum pada Bukti Penerimaan secara elektronik, sepanjang WP telah memenuhi kewajibannya. Bila kewajiban menyampaikan dokumen lainnya yang wajib dilampirkan dikirimkan melalui pos tercatat, maka tanggal penerimaan induk SPT beserta lampirannya adalah tanggal yang tercantum pada bukti pengiriman surat. Jika WP tidak menyampaikan induk SPT beserta lampirannya dalam jangka waktu yang ditentukan, maka WP dianggap tidak menyampaikan SPT.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini direncanakan mulai dari penyusunan proposal sampai dengan penyusunan Tugas Akhir (TA) yang dimulai pada bulan Januari 2016 sampai dengan Juni 2016. Penelitian akan dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara, Jl. Urip Sumoharjo, Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Nurhidayah, 2015) [6].

- a. Data kualitatif, yaitu terdiri dari kumpulan *non* angka yang sifatnya deskriptif.
- b. Data kuantitatif, yaitu terdiri dari data angka-angka.

Data kualitatif yang digunakan berupa pandangan wajib pajak sebagai pengguna *E-Filing* dan pihak dari DJP sebagai penyedia layanan *E-Filing* sedangkan data kuantitatif berupa data jumlah wajib pajak tahun 2013 (sebelum penerapan *e-filing*), tahun 2014, dan tahun 2015 (setelah penerapan *E-Filing*), jumlah wajib pajak yang telah menyampaikan SPT Tahunan dengan kriteria wajib pajak patuh yaitu memenuhi syarat tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dalam tiga tahun terakhir yaitu akhir bulan ketiga setelah tahun pajak.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. (Novarina, 2005) [4].

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Data primer juga disebut data asli.

- c. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah ada, baik secara lisan maupun tertulis serta informasi lainnya menyangkut objek penelitian.

Dalam hal ini sumber data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan dengan penerapan *E-Filing* dalam penyampaian SPT Tahunan orang pribadi di Kantor Pajak Pratama Makassar Utara. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa data jumlah wajib pajak dan data tingkat kepatuhan dalam menyampaikan SPT Tahunan.

3.3 Teknik Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan - permasalahan yang ada pada rumusan masalah, maka digunakan beberapa teknik analisis data, yaitu :

Analisis data kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara tersebut dilakukan dengan mengajukan pertanyaan, sehingga responden dapat memberikan jawaban berupa informasi yang tidak terbatas dan mendalam dari berbagai perspektif sedangkan dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. (Sugiyono, 2013) [16]. Dalam hal ini, data yang diperlukan yaitu untuk menjawab rumusan masalah mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak dengan penerapan *E-Filing* dalam pelaporan SPT tahunan orang pribadi.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini juga adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Pengertian analisis deskriptif menurut Sugiyono (2013:147) [16], yaitu Analisis Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat – kalimat penjelasan

secara kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta-fakta yang ada.

Penulis melakukan pengumpulan dan pengolahan data untuk mengukur sejauh mana penerapan *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan. Penerapan *E-Filing* diukur melalui kepemilikan E-FIN dan sertifikat digital dari DJP (Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-36/PJ/2013).

Kepatuhan wajib pajak diukur melalui kriteria yaitu (Nugroho, 2014) [5] : Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. (telah disesuaikan dengan PER No.74/PMK.03/2012) [14]. Analisis deskriptif mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2011-2013 dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Tingkat Kepatuhan WPOP} = \frac{\text{Jumlah WPOP lapor SPT Tahunan Tepat waktu}}{\text{Jumlah WPOP Terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100 \%$$

Sumber: KPP Pratama Makassar Utara

Keterangan:

- Jumlah WP OP Lapor SPT Tahunan PPh Tepat Waktu adalah Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tepat waktu.
- Jumlah WP OP terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh adalah Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013-2015 dapat di identifikasikan dengan pedoman konversi. Pedoman konversi yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Norma Absolut Skala Lima

Tingkat Penguasaan	Skor Standar
90-100%	Sangat Tinggi
80-89%	Tinggi
65-79%	Cukup
55-64%	Kurang
0-54%	Rendah

Sumber: Wayan Nurkencana dan Sunartana (1992:92) dalam Dewi F.S (2014)

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Profil Perusahaan

4.1.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pratama Makassar Utara

Pratama Makassar Utara merupakan salah satu KPP Pratama yang berada dibawah koordinasi Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Wilayah kerjanya tersebar di enam kecamatan yang mencakup 63 kelurahan di kota Makassar. Jumlah Wajib Pajak terdaftar saat ini mencapai 130 ribu Wajib Pajak. Sektor perekonomian yang dominan adalah perdagangan dan industri mengingat di Makassar terdapat pelabuhan dan kawasan industri.

KPP Pratama Makassar Utara melewati sejarah perjalanan yang panjang seiring dengan transformasi kelembagaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994, di Makassar hanya terdapat satu kantor pajak di kota Makassar yaitu Kantor Pelayanan Pajak Ujung Pandang yang berada di bawah Kantor Wilayah XII Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Karena laju perekonomian Kota Makassar yang sangat tinggi, maka pada tahun 2001 KPP Ujung Pandang dipecah menjadi KPP Makassar Utara dan KPP Makassar Selatan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001.

KPP Makassar Utara ini yang kemudian bertransformasi menjadi KPP Pratama Makassar Utara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Perubahan ini merupakan bagian dari reformasi dan modernisasi perpajakan yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Semangat reformasi dan modernisasi ini yang kemudian membawa KPP Pratama Makassar Utara senantiasa memberikan kontribusi positif bagi

penerimaan negara serta terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada wajib pajak. Semangat ini juga yang membawa KPP Pratama Makassar Utara mampu meraih berbagai prestasi termasuk menjadi Kantor Pelayanan Pajak Percontohan di lingkungan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara.

4.1.2. Tugas dan Fungsi KPP Pratama Makassar Utara

Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Makassar Utara menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut.

- a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- d. Penyuluhan perpajakan;
- e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
- f. Pelaksanaan ekstensifikasi;
- g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak
- h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakanWajib Pajak;
- j. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- k. Pelaksanaan intensifikasi;
- l. Pembetulan ketetapan pajak;
- m. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
- n. Pelaksanaan administrasi kantor.

4.1.3. Lokasi Instansi dan Wilayah Kerja

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara terletak di Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 GKN I Makassar 90232. Wilayah Kerja KPP Pratama Makassar

Utara meliputi Kecamatan Wajo, Tamalanrea, Biringkanaya, Bontoala, Tallo, dan Ujung Tanah.

4.1.4. Visi Dan Misi KPP Pratama Makassar Utara

Visi KPP Pratama Makassar Utara :

Menjadi model layanan publik terbaik di Kota Makassar.

Misi KPP Pratama Makassar Utara :


Memberi layanan prima, mengawasi kepatuhan Wajib Pajak dan mengamankan Penerimaan Negara.

4.1.5 Struktur Organisasi

Pengertian organisasi secara luas merupakan penentuan pengelompokan serta pengaturan dari berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan. Organisasi harus dapat menampung dan mengatasi aktivitas perusahaan. Pada perusahaan yang besar dimana aktivitas dan tujuan semakin kompleks, maka tujuan tersebut dibagi ke unit yang terkecil atau sub organisasi.

Struktur organisasi merupakan hal yang penting dalam perusahaan, yang menggambarkan hubungan wewenang antara atasan dengan bawahan. Masing - masing fungsi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang melekat sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya agar tujuan dan sasaran dapat tercapai melalui efisiensi dan efektivitas kerja. Dengan demikian struktur organisasi dapat mencerminkan tanggung jawab dan wewenang yang jelas dan didukung oleh urusan yang baik, sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan.

Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi KPP Pratama Makassar Utara dapat dilihat disamping ini :



Berikut *adalah Job Description Personel* Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.

a) Kepala Kantor

Mengingat KPP Pratama merupakan penggabungan dari KPP, KPBB, dan Karipka, maka Kepala Kantor KPP Pratama mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang pajak penghasilan, pajak tidak langsung lainnya dan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Sub bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

c) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *E-Filing*, pelaksanaan *i-SISMIOP* dan *SIG*, serta pengelolaan kinerja organisasi.

d) Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang

pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

e) Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

f) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.

g) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

h) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

Masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

4.2. Hasil dan Pembahasan

Teknik analisis data yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan penerapan fasilitas *E-Filing* sebagai sarana penyampaian SPT Tahunan, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan dan pengaruh penerapan fasilitas *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak pada tahun 2013 sampai tahun 2015 di KPP Pratama Makassar Utara.

Hasil penelitian yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara yaitu berupa data sebagai berikut :

4.2.1 Penerapan Fasilitas *E-Filing* Sebagai Sarana Penyampaian SPT Tahunan.

Pengertian penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan, menerapkan, pemasangan; pemanfaatan. *E-filing* merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara *online* yang *realtime* kepada kantor pajak. Jadi, penerapan sistem *E-Filing* adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara *online* yang *realtime* yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Penerapan fasilitas *E-Filing* di kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar utara dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 [14], meliputi :

1. Wajib pajak yang terdaftar di KPP Makassar utara wajib, mengajukan permohonan *Electronic Filing Identification* (E-FIN) yang merupakan nomor identitas wajib pajak bagi pengguna *E-Filing*.
2. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak E-Filing melalui situs djp paling lama 30 hari kalender sejak diterbitkannya E-FIN.
3. Menyampaikan SPT Tahunan PPh wajib Pajak Orang secara *E-Filing* melalui situs DJP melalui empat langkah prosedural saja, yaitu ; 1) mengisi *E-SPT* pada aplikasi *E-Filing* di situs DJP (www.pajak.go.id); (2) meminta kode verifikasi untuk pengiriman *E-SPT*; (3) mengirim SPT secara *online*

dengan mengisi kode verifikasi; (4) notifikasi status E-SPT dan Bukti Penerimaan Elektronik akan diberikan kepada wajib pajak melalui email.

Berikut wawancara dengan bagian pengolahan data KPP Pratama Makassar Utara Bapak Charles Tandilino terkait *Electronic Filing Identification* (wawancara, 8 April 2016) menjelaskan bahwa :

“Wajib pajak yang terdaftar di KPP Makassar Utara harus datang ke kantor pajak terdekat untuk mengajukan E-FIN dengan mengisi formulir aktivasi E-FIN, nomor E-FIN digunakan untuk log in di website Direktorat Jendral Pajak (www.pajak.go.id).”

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa langkah pertama yang dilakukan wajib pajak untuk menggunakan *E-Filing* ialah harus mempunyai E-FIN sebagai nomor identitas wajib pajak. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online, wajib pajak harus mengisi formulir aktivasi E-FIN di KPP dengan membawa fotocopy KTP (Kartu tanda Penduduk) dan fotocopy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), E-FIN juga berfungsi sebagai salah satu alat autentifikasi agar setiap transaksi elektronik dapat dienskripsi sehingga terjamin kerahasiaannya. Pendaftaran E-FIN dilakukan hanya sekali dan digunakan untuk masuk di website Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak.

Selanjutnya Bapak Charles menambahkan terkait batas waktu penyerahan surat permohonan E-FIN di KPP Makassar Utara.

“Wajib pajak yang telah menyerahkan surat permohonan aktivasi E-FIN di kantor pelayan pajak kemudian mendaftarkan diri sebagai wajib pajak *E-Filing* melalui situs www.pajak.go.id paling lama 30 hari setelah terbit E-FIN tanpa harus datang lagi ke kantor Pajak Pratama Makassar utara.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa wajib pajak yang telah mengisi secara lengkap formulir surat permohonan aktivasi E-FIN dan menyerahkan di loket aktivasi E-FIN Kantor Pelayanan Pajak terdekat, Kepala KPP harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh wajib pajak untuk memperoleh E-FIN paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar (PER 36/PJ/2013), kemudian mendaftarkan

diri sebagai wajib pajak E-Filing melalui situs www.pajak.go.id paling lama 30 hari setelah terbit E-FIN sesuai dengan PER-47/PJ/2008.

Berikut wawancara dengan bagian pengolahan data KPP Pratama Makassar Utara Bapak Charles Tandilino terkait Pengolahan data SPT secara *E-Filing* menjelaskan bahwa :

“Mengenai pengolahan data SPT secara *E-Filing*, data selanjutnya diolah oleh bagian Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan sebagai server *E-Filing*. Pihak KPP Makassar Utara memperoleh data dari server pusat kemudian disinkronisasikan dengan server di KPP Makassar Utara. Sehingga data yang dimasukkan oleh wajib pajak langsung ke server Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan sebagai server kemudian melakukan validisasi dan sinkronisasikan dan dengan data yang ada di KPP Makassar Utara”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak KPP Makassar Utara mengenai *E-Filing* ialah melakukan sinkronisasi data mengenai wajib pajak yang telah melakukan pelaporan SPT melalui *E-Filing* dengan server pusat dibawah pengawasan Direktorat Teknologi Informatika Perpajakan.

Penerapan sistem *E-Filling* memiliki beberapa keuntungan bagi Wajib Pajak melalui situs DJP yaitu:


1. Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.
2. Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.
3. Penghitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem computer.
4. Lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*.
5. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT.
6. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.

7. Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account representative*. (www.pajak.go.id) [17].

Wajib Pajak yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) dapat menyampaikan SPT Tahunan dengan cara mengisi e-SPT dengan benar, lengkap dan jelas. Wajib Pajak yang telah mengisi e-SPT harus meminta kode verifikasi pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). SPT Tahunan tersebut dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital dengan cara memasukkan kode verifikasi yang didapat dari Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal SPT Tahunan menunjukkan status kurang bayar, Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) atas pembayaran PPh Pasal 29 harus diisikan pada e-SPT sebagai bukti pembayaran yang telah divalidasi.

Selanjutnya Wajib Pajak mendapatkan notifikasi setiap menyampaikan SPT Tahunan secara *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Dalam hal e-SPT dinyatakan lengkap oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik sebagai tanda terima penyampaian SPT Tahunan. Wajib Pajak wajib menyampaikan keterangan dan/atau dokumen lain terkait SPT Tahunan yang tidak dapat disampaikan secara *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar apabila diminta oleh Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan.

Alur Pengolahan SPT secara E-Filing



Gambar 4.1 Alur Pengolahan SPT secara E-Filing

Sumber: KPP Makassar Utara

a. Kepemilikan E-FIN dari Direktorat Jendral Pajak

Electronic Filing Identification Number (E-FIN) merupakan nomor identitas yang diberikan kepada wajib pajak setelah ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dalam hal Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar adalah KPP yang telah menerapkan system modern, atas nama Kepala Kantor.

Adapun tata cara untuk memperoleh E-FIN adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan *Electronic Identification Number (E-FIN)*, dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak terdaftar sesuai dengan peraturan Direktur Jendral Pajak PER-41/PJ/PJ/2015, dengan melampirkan :
 - a. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
 - b. Dalam hal Wajib Pajak adalah Pengusaha Kena Pajak maka disertai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
2. Kepala Seksi Tata Usaha Perpajakan atau Kepala Seksi Pelayanan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, akan memperoleh permohonan Wajib Pajak apabila persyaratan dalam pengajuan permohonan tersebut telah diterima secara lengkap.
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak untuk memperoleh E-FIN paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
4. Jika E-FIN hilang. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan percetakan ulang dengan syarat menunjukkan kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar yang asli. Dan dalam hal Pengusaha Kena Pajak harus menunjukkan Surat Pengusaha Kena Pajak yang asli.

Setiap Wajib Pajak hanya memiliki 1 (satu) E-FIN untuk semua jenis pajak kewajibannya. E-FIN terdiri dari 10 (sepuluh) angka. Agar E-FIN tidak

disalahgunakan oleh pihak lain, maka kerahasiaan E-FIN menjadi tanggung jawab Wajib Pajak yang bersangkutan. Oleh karena itu, E-FIN tidak boleh diberitahukan kepada pihak manapun kecuali pihak yang berkepentingan.

Tabel 4.1 Jumlah Wajib Pajak terdaftar yang melaporkan berdasarkan E-FIN

No.	Tahun	Jumlah SPT menggunakan <i>E-Filing</i>			Jumlah
		E-FIN oleh kpp sendiri	E-FIN oleh KPP lain	E-FIN untuk KPP Lain	
1	2013	3.686	1.633	6.606	11.925
2	2014	5.668	794	235	6.696
3	2015	10.737	3.729	4.534	9.006

Sumber : Seksi PDI (2016)

Tabel 4.2, wajib pajak terdaftar yang melaporkan berdasarkan E-FIN dari tahun 2014 sampai tahun 2016. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah SPT yang menggunakan *E-Filing* berdasarkan E-FIN terbagi atas 3 kategori yaitu (1) E-FIN oleh KPP sendiri adalah wajib pajak melaporkan SPT dengan *E-Filing* yang terdaftar dan menyampaikan SPT nya di KPP dimana wajib pajak terdaftar, (2) E-FIN oleh KPP lain adalah wajib pajak melaporkan SPT dengan *E-Filing* yang terdaftar di KPP sebagai wajib pajak akan tetapi melaporkan SPT di KPP lain, (3) E-FIN untuk KPP lain adalah wajib pajak melaporkan SPT dengan *E-Filing* yang terdaftar bukan pada KPP dimana wajib pajak terdaftar melainkan untuk KPP lain.

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2014 jumlah SPT yang menggunakan *E-Filing* berdasarkan E-FIN oleh KPP sendiri sebesar 3.686 wajib pajak, pada tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar 1.982 wajib pajak yaitu sebesar 5.668 wajib pajak, sedangkan tahun 2016 terjadi peningkatan menjadi 10.737 wajib pajak. Untuk jumlah SPT yang menggunakan *E-Filing* berdasarkan E-FIN oleh KPP lain pada tahun 2014 sebesar 1.633, untuk tahun 2015 terjadi penurunan sebesar 839 wajib pajak menjadi 794 wajib pajak, pada tahun 2016 meningkat sebesar 3.729 wajib pajak. Sedangkan Untuk jumlah SPT yang menggunakan *E-Filing* berdasarkan E-FIN untuk KPP lain pada tahun 2014 sebesar 6.606 wajib pajak,

untuk tahun 2015 terjadi penurunan menjadi 235 wajib pajak, sedangkan pada tahun 2016 meningkat sebesar 4.534 wajib pajak.

b. *Digital Certificate* (DC)

Sertifikat Elektrik atau *Digital Certificate* (DC) adalah Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. (SE-20/PJ/2014).

c. Pengunduran Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan 2015

Pengunduran batas waktu akhir penyampaian *E-Filing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar utara, Sesuai dengan Keputusan Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor : PENG-03/PJ.09/2016 tentang pelaporan pajak elektronik sampai dengan 30 April 2016 tidak dikenakan sanksi.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyatakan bahwa batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT PPh WP OP), paling lama tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak atau untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan (SPT PPh WP Badan), paling lama empat bulan setelah akhir Tahun Pajak. Ini berarti bahwa batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 untuk WP OP adalah 31 Maret 2016 dan untuk WP Badan adalah 30 April 2016.

Mulai Tahun Pajak 2013 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi terdapat kemudahan untuk menyampaikan SPT Tahunan formulir 1770 S dan 1770 SS. Karena wajib pajak dapat menyampaikan SPT kapan saja dan dimana saja asalkan terhubung dengan internet, cepat, dan gratis. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-48/PJ/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ./2009 Tentang

Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan tanggal 30 Desember 2011. Yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER - 26/PJ/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2013.

Dalam peraturan tersebut diatur bahwa Wajib Pajak di samping dapat menyampaikan SPT Tahunan dengan cara : langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak terdaftar, melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak terdaftar juga dapat dengan *E-Filing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi/*Application Service Provider* (ASP)

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor KEP-49/ PJ/2016 tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Penyampaian SPT Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Elektronik. Dalam keputusan tersebut, wajib pajak pribadi yang menyampaikan SPT Tahunannya melewati 31 Maret 2016, tak akan dikenakan sanksi. Hal ini berlaku sampai 30 April 2016, jika ada wajib pajak melaporkan SPT-nya melewati 30 April 2016, akan dikenakan sanksi.

4.2.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Hal Ketepatan Waktu Pelaporan SPT Tahunan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka diperoleh data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara, yaitu :

1. Jumlah Wajib pajak Orang Pribadi yang Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2011-2013 pada KPP Pratama Makassar Utara.

Tabel 4.2 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar Wajib SPT Tahunan pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013-2015.

No.	Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh		
		OP karyawan	OP Non Karyawan	Total Orang Pribadi
1	2013	65.080	13.991	79.071
2	2014	58.258	11.961	70.219
3	2015	64.076	8.659	72.735

Sumber : Seksi PDI (2016)

Berdasarkan tabel 2.1 dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar wajib SPT Tahunan PPh untuk Orang Pribadi Karyawan pada tahun 2013 sebanyak 65.080 wajib pajak, tahun 2014 turun menjadi 58.258 wajib pajak dan pada tahun 2015 naik menjadi 64.076 wajib pajak. Sedangkan Jumlah wajib orang pribadi non karyawan terdaftar wajib SPT Tahunan Pajak Penghasilan pada tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan sebanyak 2.030 wajib pajak dan pada tahun 2015 mengalami penurunan lagi sebanyak 3.302 wajib pajak sehingga pada tahun 2015 jumlah wajib pajak terdaftar wajib spt ialah 8.659 wajib pajak.

2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2013-2014 di KPP Pratama Pratama Makassar Utara.

Tabel 4.3 Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan SPT Tahunan PPh Tepat Waktu.

No.	Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh	Jumlah WP OP Laport SPT Tahunan PPh Tepat Waktu
1	2013	79.071	29.821
2	2014	70.219	29.107
3	2015	72.735	32.196

Sumber : Seksi PDI (2016)

- a. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013

$$\text{Tingkat Kepatuhan WPOP} = \frac{\text{Jumlah WPOP lapor SPT Tahunan Tepat Waktu 2013}}{\text{Jumlah WPOP Terdaftar wajib SPT Tahunan 2013}} \times 100\%$$

$$\frac{29.821}{79.071} \times 100\% = 37,71\%$$

Jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tepat waktu tahun 2013 sebesar 29.821 wajib pajak. Sedangkan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun 2013 sebesar 79.071 wajib pajak. Untuk tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2013 yaitu sebesar 37,71 %. Berdasarkan persentase tersebut, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2013 diukur dengan Norma Absolut Skala Lima berada di antara 0%-54% dengan skor rendah.

- b. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014

$$\text{Tingkat Kepatuhan WPOP} = \frac{\text{Jumlah WPOP lapor SPT Tahunan Tepat Waktu 2014}}{\text{Jumlah WPOP Terdaftar wajib SPT Tahunan 2014}} \times 100\%$$

$$\frac{29.107}{70.219} \times 100\% = 41,45\%$$

Jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tepat waktu tahun 2014 sebesar 29.107 wajib pajak. Sedangkan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun 2014 sebesar 70.219 wajib pajak. Untuk tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2013 yaitu sebesar 41,45 %. Berdasarkan persentase tersebut, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2013, 2014 dan 2015 diukur dengan Norma Absolut Skala Lima berada di antara 0%-54% dengan skor rendah.

c. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015

$$\text{Tingkat Kepatuhan WPOP} = \frac{\text{Jumlah WPOP lapor SPT Tahunan Tepat Waktu 2015}}{\text{Jumlah WPOP Terdaftar wajib SPT Tahunan 2015}} \times 100 \%$$

$$\frac{32.196}{72.735} \times 100\% = 44,26\%$$

Jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tepat waktu tahun 2015 sebesar 32.196 wajib pajak. Sedangkan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun 2015 sebesar 72.735 wajib pajak. Untuk tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2013 yaitu sebesar 44,26 %. Berdasarkan persentase tersebut, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2013, 2014 dan 2015 diukur dengan Norma Absolut Skala Lima berada di antara 0%-54% dengan skor rendah.

3. Presentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2013-2015.

Tabel 4.4 Presentase Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2013-2015.

No.	Tahun	WP OP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh	Jumlah WP OP Lapor SPT Tahunan PPh Tepat Waktu	Presentase
1	2013	79.071	29.821	37,71 %
2	2014	70.219	29.107	41,45%
3	2015	72.735	32.196	44,26%

Sumber : Data Diolah (2016)

Berdasarkan persentase tersebut, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2013, 2014 dan 2015 diukur dengan Norma Absolut Skala Lima berada di antara 0%-54% dengan skor rendah. Pada tahun 2013 persentase tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 37,71%. Untuk persentase tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi tahun 2014 meningkat menjadi 41,45%. Sedangkan tahun 2015 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terjadi peningkatan menjadi 44,26%.

4.2.3 Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian SPT Tahunan

Hasil penelitian ini menyatakan Penerapan Sistem *E-Filing* berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2015 berada di antara 0% - 54% dengan skor rendah

Tabel 4.5 Jumlah SPT menggunakan *E-Filing*

No.	Tahun	Jumlah SPT menggunakan <i>E-Filing</i>
1	2013	11.925
2	2014	6.696
3	2015	19.000

Sumber : Seksi PDI (2016)

Pada tabel 4.5 jumlah SPT yang menggunakan *E-Filing* pada tahun 2013 sebanyak 11.925 wajib pajak, pada tahun 2014 terjadi penurunan sebanyak 5.229 wajib pajak sehingga menjadi 6.696 wajib pajak. Sedangkan untuk tahun 2015 terjadi peningkatan 12.304 wajib pajak sehingga menjadi 19.000 wajib pajak yang menyampaikan SPT menggunakan *E-Filing*.

Penerapan Sistem *E-Filing* memberikan pengaruh tetapi tidak dominan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena Penerapan Sistem *E-Filing* merupakan salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Adapun upaya yang dilakukan oleh DJP antara lain :

1. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (ASN/TNI/Polri), khususnya terkait dengan kewajiban perpajakan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE/08/M.PAN/3/2015 tanggal 31 Desember 2015 , yang intinya agar seluruh pejabat dan PNS mematuhi ketentuan peraturan perpajakan dengan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, membayar pajak, serta mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan menggunakan *E-Filing*.
2. Pengunduran batas waktu akhir penyampaian *E-Filing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar utara, Sesuai dengan Keputusan Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor : PENG-03/PJ.09/2016 tentang pelaporan pajak elektronik sampai dengan 30 April 2016 tidak dikenakan sanksi. Sehubungan dengan kendala di sistem pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi secara elektronik (*E-Filing* dan *E-SPT*), batas waktu pelaporannya diperpanjang sampai 30 April 2016. Hal tersebut membuktikan semakin banyak wajib pajak yang mengakses layanan *E-Filing* pada saat yang bersamaan menimbulkan *traffic* yang sangat padat pada

layanan DJP *online*. Akibatnya layanan *E-Filing* pada DJP *Online* untuk beberapa waktu menjadi sulit diakses. Dengan demikian, pelaporan SPT pajak via *online* melewati 31 Maret 2016 tidak akan dikenai sanksi atau denda administrasi.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa total penerimaan SPT Tahunan PPh yang direkap selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan yang sejalan dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak setiap tahunnya. Angka tersebut menunjukkan bahwa upaya KPP Pratama Makassar Utara dalam melakukan sosialisasi mengenai program *E-Filing* telah memberikan dampak yang positif yaitu meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan PPh meskipun SPT yang diterima tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar.

Laporan penilaian kinerja KPP Pratama Makassar Utara pada tahun pajak 2015 menyatakan bahwa pencapaian kinerja atas penyelenggaraan penyuluhan telah melampaui target yang ditentukan yang diukur melalui total peserta atau Wajib Pajak yang menghadiri penyuluhan. KPP Pratama Makassar Utara telah melakukan berbagai kegiatan. Adapun kegiatan yang dimaksud adalah mengadakan penyuluhan tentang E-FIN dan *E-Filing*, menyebarkan pamphlet serta memasang spanduk dan *standing Banner* untuk meningkatkan realisasi E-FIN dan *E-Filing*, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal melebihi target. Dengan sosialisasi tersebut diharapkan wajib pajak akan mengerti tentang kewajiban perpajakannya. Meskipun penerapan *E-Filing* masih belum bisa dikatakan maksimal, namun melalui data di atas dapat dilihat bahwa Wajib Pajak yang mendaftarkan E-FIN mengalami peningkatan.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, penelitian ini memberikan kesimpulan berupa Tinjauan Penyampaian SPT Tahunan dengan Penerapan *E-Filing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara yang terdiri dari penerapan fasilitas *E-Filing*, Tingkat Kepatuhan dalam hal ketepatan waktu dan pengaruh penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan, yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Penerapan fasilitas *E -Filing* sebagai sarana penyampaian SPT Tahunan di KPP Makassar Utara dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-1/PJ/2014, meliputi :
 - a. Wajib pajak yang terdaftar di KPP Makassar utara wajib, mengajukan permohonan E-FIN yang merupakan nomor identitas wajib pajak bagi pengguna *E-Filing*.
 - b. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak *E-Filing* melalui situs djp paling lama 30 hari kalender sejak diterbitkannya E-FIN.
 - c. Menyampaikan SPT Tahunan PPh wajib Pajak Orang secara *E-Filing* melalui situs DJP melalui empat langkah prosedural saja, yaitu; (1) mengisi E-SPT pada aplikasi *E-Filing* di situs DJP (www.pajak.go.id); (2) meminta kode verifikasi untuk pengiriman E-SPT: (3) mengirim SPT secara *online* dengan mengisi kode verifikasi; (4) notifikasi status E-SPT dan Bukti Penerimaan Elektronik akan diberikan kepada wajib pajak melalui email.
2. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara tahun 2013 sampai 2015 berdasarkan Norma Absolut Skala Lima tergolong rendah.

3. Penelitian ini menyatakan Penerapan Sistem *E-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara.

5.2 SARAN

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Sistem *E-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak hendaknya lebih mensosialisasikan *E-Filing* dari segi manfaat yang dapat dirasakan oleh Wajib Pajak sehingga diharapkan dapat semakin meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Hendaknya prosedur penggunaan sistem *E-Filing* lebih disederhanakan supaya sistem *E-Filing* mudah dipelajari bagi Wajib Pajak yang belum pernah menggunakan system *E-Filing*.
3. Hendaknya Wajib Pajak memanfaatkan internet untuk dapat menambah pengetahuan mengenai penggunaan *E-Filing* dan peraturan perpajakan.
4. Terkait peneliti yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini, sebaiknya peneliti menambahkan variabel baru terkait *E-Filing*, supaya pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Desmayanti, Esy. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Fasilitas E-Filing Oleh Wajib Pajak Sebagai Sarana Penyampaian SPT Masa Secara Online dan Realtime (Kajian Empiris di Wilayah Kota Semarang). *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1-12.
- [2] Direktorat Jendral Pajak. 2004. Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik.
- [3] Jannah, Fury F. 2014. Pengaruh efektifitas penggunaan fasilitas *efiling* Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Dalam Pelaporan spt. Skripsi. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Universitas Pasudan. Bandung.
- [4] Novarina, Ayu Ika. 2005. *Implementasi Electronoic Filing System (E-Filing)* dalam Praktik Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Indonesia. Tesis. Program Studi Pasca Sarjana Magister Kenotariatan. Universitas Diponegoro Semarang.
- [5] Nugroho, Dimas Andrea Dwi. 2014. Pengaruh layanan *Drop Box* dan *E-Filing* terhadap tingkat kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan. Jurnal. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya.
- [6] Dewi Sari. Febrilya. 2014. Evaluasi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi Dalam pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2011-2013 di KPP Pratama Purworejo. Diploma III Akuntansi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- [7] Nurhidayah. 2015. Pengaruh Penerapan sistem *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan internet sebagai variabel pemoderisasi pada kpp pratama klaten. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- [8] Brotodiharjo, R. Santoso. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Pajak edisi keempat. Bandung. PT. Revika Aditama.

- [9] Direktorat Jenderal Pajak. 2005. Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Nomor KEP-05/PJ/2005 tentang Tata cara penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP).
- [10] Direktorat Jenderal Pajak. 2011. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-39/Pj/2011 tentang Tata cara penyampaian surat pemberitahuan bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770s atau 1770ss secara *e-filing*.
- [11] Undang – undang No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- [12] Abdurrohman, S., Domai, T., & Shobaruddin, M. (2010). Implementasi Program e-Filing dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro). *JAP*, 3(5), 807–811
- [13] Direktorat Jenderal Pajak. 2014. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
- [14] Direktorat Jenderal Pajak. 2014. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Per01/PJ/2014 tentang Tata cara penyampaian surat pemberitahuan dan/atau perpanjangan surat pemberitahuan tahunan secara Elektronik (*e-filing*) melalui Direktorat Jenderal Pajak.
- [15] Sugiyono. 2012. Statistika untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta.
- _____, <http://efiling.pajak.go.id/>, Diakses tanggal 9 Januari 2016
- _____, <http://www.pajakbro.com/2014/06/pengisian-dan-penyampaian-spt-online-e-filing.html>. Diakses 10 Januari 2016

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama Lengkap : Abdul Kadir
Tempat & Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 5 Juli 1994
Alamat Rumah : Jl Ar. Dg Ngunjung 3 Lr 12 No. 7
Telp : -
Hp : 085298240960
Email: dulqadirjaelani@gmail.com
Jenis Kelamin : Laki – laki
Agama : Islam



2. Riwayat Pendidikan

MAN 2 Model Makassar	2010 – 2013
SMP Negeri 4 Makassar	2007 – 2010
SD Negeri 67/1 Rappokalling	2001 – 2007

Makassar, 15 Maret 2016

Abdul Kadir

Lampiran

